



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Asep Aliyudin bin H. Muhyidin, NIK 3604062412990002, lahir di Cilegon, 23 Februari 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Ciwaduk Cilik No. 15 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Sisi Nurip binti Supian, NIK 3672026310000001, lahir di Cilegon, 23 Oktober 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Ciwaduk Cilik No. 15 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg, tanggal 12 April 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** pernah menikah siri secara syariat Islam lalu bercerai pula secara agama Islam saja tanpa melalui putusan Pengadilan Agama sehingga **Pemohon 1** berstatus **Duda cerai siri dibawah tangan** dalam usia 22 tahun, dan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Paman Pemohon II** yang bernama: **Suprani** dan dihadiri 2 saksi nikah masing-masing bernama: **H. Muhyidin** dan **Ayyub** dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sedang mengandung usia kandungan selama 3 (tiga) bulan berjalan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
6. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh **Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna mendapatkan buku nikah, pembuatan Kartu Keluarga, dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk segala keperluan data administratif yang lainnya;
7. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (Asep Aliyudin bin H. Muhyidin)** dengan **Pemohon II (Sisi Nurip binti Supian)** yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal Para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 3604062412990002 tanggal 25 September 2020 atas nama Asep Aliyudin (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 3672026310000001 tanggal 24 Agustus 2018 atas nama Sisi Nurip (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermeterai

Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon berdasarkan alat bukti berupa (P.1 dan P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah) ke Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) menjelaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, ayat (4) menjelaskan bahwa yang

Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" menjadi pokok perkara permohonan Pemohon, Pasal ini mencakup ruang lingkup perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 menjelaskan bahwa proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat **voluntair**, produknya berupa **penetapan**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya dan didepan persidangan mengaku sebagai seorang suami, dan Pemohon II sebagai seorang istri, maka proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* diperiksa secara *voluntair*, dan oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pernikahan Pemohon I (Asep Aliyudin bin H. Muhyidin) dengan Pemohon II (Sisi Nurip binti Supian) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020 di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal

Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163 HIR/Pasal 283 RBg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Aliyudin (Pemohon I) dan Sisi Nurip (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, setelah telah dilegalisir di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti sebagai warga penduduk Kota Cilegon dan Pemohon II berstatus cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti P.1 terbukti Pemohon I berstatus cerai hidup dan belum memiliki akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II secara sirri belum bercerai resmi dengan istri yang sebelumnya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I seharusnya harus mengurus terlebih dahulu terkait dengan *itsbat* nikah dan perceraian dengan istri sebelumnya, sehingga setelah keluar akta cerai maka Pemohon I dan Pemohon II bisa kembali lagi mengajukan permohonan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, SHI, MH.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rusydi Bidawan, SHI, MH.

Ertika Urie, SHI, MHI.

Panitera Pengganti

Uswatun Hasanah, SHI.

Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Clg | 8